

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN AUSTRALIA**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Oleh

Wa Yanti

45 12 023 006

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN NELAYAN
TRADISIONAL DI PERAIRAN AUSTRALIA**

WA YANTI

45 12 023 006

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Beche BT. Mamma, S.Ip,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip,MA

Diketahui Oleh:

Dekan FISIP. Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Arief Wicaksono, S.Ip,MA

Zulhair Burhan, S.Ip,MA


HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Lima September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Skripsi dengan Judul “Upaya Indonesia dalam Mengatasi Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia”


Nama : Wa Yanti
Nomor Induk : 45 12 023 006
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Dekan Fisip Universitas Bosowa

Panitia Ujian :


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Ketua

Rosnani, S.Ip, M.A
Sekretaris

TIM Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
2. Zulkhair Burhan, S.Ip, MA
3. Beche BT. Mamma, S.Ip, MA
4. Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A


(.....)

(.....)
(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Nelayan Tradisional Di Perairan Australia”**. Salawat dan salam senantiasa terhanturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat manusia, sehingga kita mampu membedakan antara benar dan yang salah dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan kekurangan namun berkat bantuan, bimbingan, arahan dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik penulis dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada orang tua tersayang Ayahanda **La Rajab** dan Ibunda **Wa Tati**, yang segenap cinta dan kasih sayang serta do'a yang tak henti-hentinya demi kebaikan penulis. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak bagi mereka. Aamiin. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu **Beche BT. Mamma, S.Ip.,MA** selaku pembimbing I dan Ibu **Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA** selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Saleh Pellu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

3. Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Hubungan Internasional yang paling KEREN, Kak **Beche BT. Mamma, S.Ip.,MA** , Kak **Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA**, Kak **Fivi Elvira Basri, S.Ip.,MA**, Ibu **Rosnani, S.Ip.,MA** dan Kak **A. Mukrim, S.Ip.,MA** yang selama ini telah memberikan begitu banyak pengetahuan kepada penulis. Semoga makin jaya HI selalu, aamiin.
5. Salam Hormat kepada Senior-senior terdahulu (sebelum masehi) yang tersembunyi namanya. (Bang Firdaus W. Bang Dedi Sikdewa, Bang Andi, Bang Iki Kelian. Kak Fauzan, Kak Bandi, dll.
6. Senior sekarang Ang. 11, Kak Srigusriyanti, Kak Diki Niron, Kak Ayu, Kak Maya, Kak Reno, Kak Diman, Kak Ida, dll.
7. Senio Ang. 10 kebawah : Kak Reri, Kak Nia, Kak Aidin, Kak Amrin, Kak Erwin M, dll.
8. Teruntuk Ang. 12 anak HI (Paling Populer dan Kerenlah) : Sofiana Andar (Toli-toli), Irma Puiya (Ternate), Windi PS (Pare-Pare), Novi K (Tidore), Sugiarto Y. (Banggai Laut), Farid Sautama (Morowali), Olinda L (Kupang), Yunike Benu (Kupang), Maryanti (Passo), Yulita Y. (Morowali), Herwin (Makassar), Yusuf (Makassar), Rini (Makassar), Astira S dan Suriyadi (Sulsel), Irdan S (Konawe), Aswar (Muna), Geysika D (Manado), Nina (Nona Lembata), dll. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat, walaupun kita semua terpisah yang penting Facebook dan Group WA harus AKTIF hahahah supaya tidak lupa. Dan anak ADM, Sosiologi yang terbaik.
9. Junior HI, Soeraya, Titi, Melfi, Sri, Norman, Baya, Ega, Tami, Arif, Ila, dll. Masih banyak yang dikenal tapi lupa namanya.
10. Teman-teman di luar kampus, Hartati (UMI), Nurhidayah (UMI), Yaya Ollong (UMI), dan Kakaku tercinta yang di Toddopuli 10 Kak Rosarina M. Bugis, Kak Andi Srimulyati Mappa, Kakak Tia Mappa, terima kasih atas kebaikannya selama ini kepada Penulis mulai dar inja Makassar sampe rindu mo pulang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan selanjutnya serta khilaf dan salah, harap dimaklumi. Semoga skripsi ini bermanfaat, baik sebagai bahan acuan ilmiah ataupun sebagai bahan untuk penelitian berikutnya.

Demikianlah, *Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 09 September 2017

Penulis

BOSOWA

Wa Yanti

ABSTRAK

Wa Yanti, 45 12 023 006, dengan “ **Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Nelayan Tradisional Di Perairan Australia**”, di bawah bimbingan **Beche BT. Mamma, S.IP., MA** selaku pembimbing I dan **Finahliyah Hasan, S.IP.,MA** selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa.

Penelitian ini menggambarkan tentang upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan nelayan tradisional di perairan Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Indonesia berusaha mengatasi masalah nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan Australia yaitu dengan memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional. Pembahasan di fokuskan pada upaya kerjasama atau pertemuan kedua negara dalam menangani persoalan nelayan yang ditahan oleh Australia dalam kurun waktu 2004 hingga sekarang ini. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analis. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis peroleh dari berbagai literatur yaitu jurnal, internet, buku dan artikel-artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia untuk memulangkan para nelayan tradisional yang dijadikan tahanan oleh Pemerintah Australia belum efektif sepenuhnya. Hal ini dilihat dari kasus penangkapan yang sering terjadi dari tahun ke tahun walaupun sudah dilakukan berbagai pertemuan antar kedua negara. Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya mengatasi dan mencari jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan nelayan yang dianggap illegal memasuki wilayah perairan Australia. Nota Kesepahaman MoU Box yang pernah dibuat oleh kedua negara harus ditinjau kembali, sebab aturan ini menjadi akar masalah nelayan tradisional Indonesia sering di tahan dan di bakar kapalnya oleh otoritas keamanan Australia.

Keyword : Indonesia, Australia, MoU Box 1974, Nelayan Tradisional

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Jenis Dan Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
F. Rancangan Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Kerjasama Bilateral.....	17
B. Konsep Politik Luar Negeri	23
C. Konsep Kepentingan Nasional.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	37
A. Sejarah Nelayan Tradisional di Perairan Australia	37
B. Kesepakatan MoU Box 1974	45
1. Pengaturan Sebelum Dibuatnya MoU Box 1974	45
2. Pengaturan Yang Diatur Oleh MoU Box 1974	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN	52
A. Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia	52
1. Perbedaan Persepsi Nelayan Tradisional antara Indonesia- Australia	52
2. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Nelayan Indonesia di Perairan Australia	56
3. Kasus Penangkapan Dan Pembakaran Kapal oleh Nelayan Tradisional Indonesia	58
B. Bagaimana Upaya Indonesia mengatasi Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia	64
1. MoU Box – Vessel and Fisher Identification Activity	65
2. Pertemuan Indonesia dan Australia Fisheries Management Authority (AFMA)	68
3. Kerjasama Pertukaran Data Pengawasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan dan penahanan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan Australia dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang menjadi isu yang semakin penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Hal ini terlihat dari tiga indikasi utama yaitu. Pertama, isu mengenai nelayan tradisional telah mejadi salah satu agenda pembahasan dalam berbagai kesempatan pertemuan bilateral kedua negara, kesepakatan perjanjian dan kerjasama baik dibidang perikanan atau kelautan dan keamanan. Kedua, keseriusan masalah nelayan tradisional dalam hubungan kedua negara ini ditunjukkan oleh fakta penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia masih terus berlangsung dan dengan kecenderungan semakin terjadi. Ketiga, kasus-kasus penangkapan, penahanan dan pembakaran kapal nelayan Indonesia di negara kanguru tidak jarang menimbulkan komplikasi dalam hubungan kedua negara.

Dilihat dari sejarah, banyak nelayan-nelayan Indonesia, terutama yang berasal dari timur Indonesia seperti nelayan dari pulau Flores, Rote, Alor, Sabu, Buton, Madura, Timor, Sulawesi dan Maluku sudah turun temurun sejak abad ke-17 yaitu sebelum adanya negara Australia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan antara Indonesia dan

Australia. Para nelayan tersebut telah melaut hingga sekitar perairan selatan Nusa Tenggara Timur dan Australia.

Dalam pelaksanaannya hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan Indonesia di atas sudah dijamin dalam hukum internasional yaitu konvensi hukum laut PBB yang telah disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 di Teluk Motego Jamaika, melalui Pasal 51 dan Pasal 62 Ayat 3 UNCLOS (*The United Nations Conventions on the Law of the Sea*).¹ Dalam pertemuan tersebut negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya, dan juga dasar laut dan tanah di bawahnya, demikian juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Meskipun negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, namun negara-negara tersebut di batasi dengan pelbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.²

Pemerintah Indonesia dan Australia juga telah mengakomodasikan kepentingan nelayan-nelayan tradisional tersebut dalam nota kesepakatan, yaitu *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia Regarding of operation of Indonesia Traditional Fishermant in Area of the Australian Exclusive Fishing zone and*

¹Thontowi Jawahir & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hal. 185

²Sodik M. Didik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 17

Continental Shelf pada tahun 1974. MoU ini biasa juga disebut sebagai MoU Box.

Dengan demikian, MoU 1974 ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas continennya. Adapun zona perikanan yang diperjanjikan kedua negara ini adalah meliputi Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browns Islet. Artinya di wilayah ini Pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikanannya kepada nelayan tradisional Indonesia.

Berdasarkan MoU tersebut, Australia mengakui nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di beberapa wilayah perairannya, karena selama beberapa dekade, mereka telah melakukannya disekitar perairan Australia secara tradisi tanpa mendapat hambatan atau larangan. Dengan demikian, hak perikanan tradisional di zona perikanan Australia merupakan satu-satunya hak perikanan tradisional yang di akui secara resmi.

Sekalipun keberadaan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan MoU di atas memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional Indonesia-Australia, akan tetapi ada beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa adanya prakis berbeda, Pertama yaitu pada persoalan kebijakan Pemerintah Australia dalam mengeluarkan Undang-undang tentang Cagar Alam Australia atau (National Park and Wildlife

Consevation), pada tanggal 16 Agustus 1984. Undang-Undang ini mejadi larangan sepihak dan menuntut adanya Amandemen terhadap MoU 1974.

Pada tahun 1986 Pemerintah Australia mengusulkan amandemen terhadap MoU 1974. Inti usulan amandemen tersebut antara lain yaitu, larangan nelayan-nelayan Indonesia untuk mendarat di Ashmore Reef, larangan mencari ikan dan organisme laut yang menetap di Ahsmore Reef, dan sebagai gantinya Pemerintah Australia mengusulkan tempat yang lebih luas di wilayah perairan Australia.³Kedua, selain National Park masalah lainnya muncul pada perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional. Mereka yang sudah turun temurun menangkap dan terus menerus melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan MoU Box tidak lagi terjamin hak-haknya, karena tidak ada kepastian hukum. Perbedaan penafsiran atas hak penangkapan ikan tradisional tersebut dalam praktiknya sering kali telah menyebabkan persoalan bagi nelayan Indonesia. Menurut Pemerintah Australia nelayan tradisional di artikan sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana dan sama sekali belum menggunakan peralatan modern.

Sedangkan Indonesia mempunyai pandangan berbeda terkait nelayan tradisional yaitu nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran paling besar 5 GT (Gross Ton).

³“Perbatasan, Australia Merampas Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Pulau Pasir” dalam <http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-australia-merampas-hak-nelayan-tradisional-Indonesia-di-pulau-pasir/> di akses pada tanggal 6 Desember 2016, jam 01.57 WITA

Para nelayan yang telah biasa secara turun temurun melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan MoU Box di tangkap. Tidak jarang pula mereka ditahan dan kapalnya dibakar oleh pihak Australia. Mereka yang dituduh melanggar batas teritorial dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal diperkirakan jumlahnya sudah mencapai ribuan sejak MoU Box ditandatangani sampai sekarang.

Dari sekian banyak kasus penangkapan terhadap nelayan-nelayan tradisional atau nelayan pelintas batas pada umumnya di sebabkan oleh kurangnya pemahaman nelayan terhadap garis batas wilayah Indonesia dan Australia karena tidak mengenal teknologi *Global Positioning System* (GPS), serta ketidaktahuan terhadap status kepemilikan Ashmore Reef oleh Australia.

Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Lanjut faktor *historical culture* yang masih melekat pada masyarakat Papela dalam bentuk tradisi melaut ke Ashmore Reef, dan iming-iming keuntungan besar dari bos-bos pelabuhan jika para nelayan bersedia menangkap hasil laut yang melebihi batas subsistem, dan minimnya upaya Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan masyarakat nelayannya, sehingga para nelayan tidak memiliki pilihan mata pencarian lain selain berlayar ke Ashmore Reef.⁴

⁴“Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia Australia 1974-2007” dalam <http://www.batasnegeri.com/ashmore-reef-nelayan-rote-dan-masalah-pelintas-batas-perairan-indonesia-australia-1974-2007> di akses pada tanggal 2 Februari 2017, jam 07.28 WITA

Ketiga, yaitu persoalan secara teknis dan geografis, garis batas di laut tidaklah memiliki bentuk utuh dan tidak jelas, sehingga tanpa sepengetahuan nelayan kerap melintasi lokasi terlarang dan melakukan aktivitas penangkapan.

Peraturan mengenai hak penangkapan ikan tradisional di dalam hukum laut internasional sangat memberi dampak yang merugikan bagi nelayan tradisional khususnya di Indonesia yang sejak lama sudah menangkap ikan di perairan Australia. Menurut penulis Karena bagi para nelayan menangkap ikan adalah sumber utama penghasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan dan bertahan hidup. Masalah inilah yang perlu mendapat perhatian penting dari kedua negara bagaimana cara menyelesaikan persoalan terkait nelayan tradisional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang akan dibahas dan berikaitan dengan berbagai aspek, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah. Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan nelayan tradisional di wilayah perairan Australia, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk memulangkan para nelayan tradisional yang dijadikan tahanan karena dianggap telah melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan Australia dan meninjau kembali pengaturan tentang hak

penangkapan ikan yang pernah dibuat oleh kedua negara yaitu MoU Box 1974.

Penulis juga ingin membatasi permasalahan dengan memberi batasan terhadap periode pemerintahan yakni pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo mulai dari tahun 2004 hingga sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa nelayan tradisional menjadi masalah di perairan Australia?
2. Bagaimana upaya Indonesia mengatasi permasalahan nelayan tradisional di perairan Australia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan nelayan tradisional di perairan Australia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesepakatan antara Indonesia dengan Australia dalam menjaga hubungan baik terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran Australia dalam melihat permasalahan nelayan tradisional yang terjadi di wilayah perairan Australia tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan nelayan tradisional di wilayah perairan Australia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam kajian hubungan bilateral antara kedua negara.
- c. Kegunaan metodologis, yaitu sebagai bahan acuan bagi pihak yang akan melakukan kajian lanjutan.

D. Kerangka Konseptual

1. Kerjasama Bilateral

Konsep kerjasama bilateral yang dilakukan antar negara menjadi hal yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam berbagai aspek kehidupan guna tercapainya tujuan bersama. kerjasama bilateral dapat berbentuk kerjasama diplomatik yang ditandai dengan hubungan erat antara lembaga-lembaga antar negara.

Hubungan bilateral lahir dari asumsi saling membutuhkan antar negara satu dengan negara lainnya. Sikap saling membutuhkan ini tidak lepas dari konsep bahwa negara tidak dapat mempertahankan eksistensinya tanpa hubungan dengan negara-negara lain di dunia ini. Sikap saling membutuhkan ini terwujud dalam hubungan antar negara baik dalam pengembangan, peningkatan, kerjasama, dan berbagai hubungan mutualistik antara dua negara serta dalam pengaktualisasian dan pembuktian negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional.

Pentingnya hubungan bilateral yang di jalankan oleh sebuah Nation-state juga di uraikan oleh Jowondono sebagai berikut :

Bahwasanya hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan peradaban negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral ini.⁵

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan kepada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara.

⁵“Kerangka Hubungan Bilateral” <http://portal-hi.net/kerangka-hubungan-bilateral>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2017, jam 02.40 WITA

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Plano dan Olton bahwa :

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencangkup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.(Plano,1990,7)⁶

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara harus mempunyai politik luar negeri, yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain. Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan yang diambil atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara.⁷

Politik luar negeri senantiasa di tujukan untuk memenuhi kepentingan nasional karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suatu negara. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional.

⁶“Konsep Hubungan Bilateral” dalam <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://theappledore.wordpress.com/konsep-hubungan-bilateral>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2017, jam 02.36 WITA

⁷Wuryandri Ganewati, dkk., Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016, hal. 1

Setiap politik luar negeri di rancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak di jangkau melalui politik luar negeri merupakan formulasi kongkreet dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlansung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijaksanaan politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

“Foreign Policy is strategy or planed course of action developed by the decision makers of vis a vis other state or international entities, aimed as achieving specific goals defined in term of nation interest.”⁸

Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah di tetapkan.

Hudson menyebutkan bahwa politik luar negeri merupakan sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri. Kemudian Child juga memberi penjelasan tentang politik luar negeri bahwa hal ini adalah pokok-pokok hubungan luar negeri yang berasal dari suatu negara. Lalu Goldstein juga menyebutkan bahwa politik tersebut adalah suatu

⁸Plano C. Jack dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Putra A Bardin, hal. 5

strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman di kancah internasional.⁹

Politik luar negeri juga merupakan strategi atau rencana yang di bentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik lain atau unit internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus dituangkan dalam kepentingan nasional. Dari defenisi diatas, jelaslah bahwa kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini aktor pengambilan keputusan terletak di tangan Perdana Menteri dan Presiden.

3. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling umum di gunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional.

Menurut Hans. J Morghentau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.¹⁰ Hubungan kekerasan atau

⁹“Pengertian Politik Luar Negeri”, dalam <http://campuran.web.id/politik-luar-negeri/> diakses pada tanggal 15 Februari 2017, jam 07.48 WITA

¹⁰Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 163

pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.

Sedangkan konsep kepentingan nasional menurut Jack J. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan mamandu para pembuat keputusan dan merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.¹¹

Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri kapan saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, keamanan ataupun politik suatu negara bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Sebaliknya, apabila masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, dengan tidak memerlukan aspek luar negeri, maka apapun yang menjadi pemicunya tidak dapat dianggap sebagai politik luar negeri. Kepentingan nasional setiap negara pada umumnya meliputi berbagai hal seperti integritas nasional, melindungi martabat nasional negara serta membangun kekuasaan. Teknik yang dikembangkan di dalam

¹¹*Ibid.*

sistem internasional untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan nasional mencakup diplomasi, penyelesaian secara damai, hukum internasional, organisasi regional, serta lembaga global seperti Perserikatan Bangsa Bangsa bersama organ-organnya. Permasalahan kunci pembuatan kebijaksanaan luar negeri dan diplomasi adalah bagaimana menjabarkan kepentingan umum yang relatif semu menjadi nyata dengan tujuan yang jelas serta perangkat untuk mencapainya.

Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan berbagai variabel di dalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya merupakan faktor yang paling konstan serta berfungsi sebagai tonggak petunjuk arah bagi pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijaksanaan luar negeri.

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara/bangsa adalah keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.¹²

¹²Rudy T. May, *Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung, Refika Aditama, 2002, hal. 116

4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah nelayan tradisional di perairan Australia serta menganalisis perjanjian MOU Box 1974 dan kebijakan kedua negara terkait persoalan nelayan tradisional, dan hak penangkapan ikan.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, situs web yang relevan dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah Telaah Pustaka (*Library Research*) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik berupa beberapa buku, internet, jurnal, dokumen serta artikel-artikel. Data yang menyangkut mengenai masalah penanganan permasalahan nelayan tradisional di wilayah perairan Australia. Bahan-bahan tersebut di peroleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan

maupun yang terkait dengan bahan proposal penelitian ini yaitu :
Perpustakaan Umum Universitas Bosowa Makassar.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian bersifat analisis Kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan di gambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain.

5. Rancangan Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Kegunaan Penelitian
 - a. Tujuan Penelitian
 - b. Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
 - a. Tipe Penelitian
 - b. Jenis dan Sumber Data
 - c. Teknik Pengumpulan Data
 - d. Teknik Analisis Data
- F. Rancangan Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Bilateral

Didalam hubungan internasional, kerjasama yang terjadi diantara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut, yakni (1) rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai, (2) persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima, (3) respon atau aksi timbal balik dari negara penerima (4) persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42).

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai peranan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan.

Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan

dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein 2003:333).¹³

Dalam kamus politik internasional, hubungan bilateral merupakan *“suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”*. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Menurut Holsty terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam kerjasama hubungan bilateral antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
2. Ketrampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
5. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan.

Berdasarkan variabel diatas Holsti pun mengemukakan defenisi tentang kerjasama yang dibagi menjadi lima yaitu :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.

¹³“Konsep Kerjasama Bilateral” dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/505/jbptunikompp-gdl-daditadipe-25234-3-unikom_d-i.pdf di akses pada tanggal 03 Agustus 2017, jam 22.11 WITA

3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. (Holsti, 1987:652-653).¹⁴

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional.

Terwujudnya hubungan bilateral oleh kedua negara dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dengan berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi maupun politik. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasional.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor elite politik yang memegang otoritas dalam politik pemerintahan.

Setiap pemerintah akan mengidentifikasi tujuan mereka dengan mengelola cara-cara pencapaiannya melalui aksi politik atau kebijakan luar negeri. Dengan demikian decision makers akan menetapkan langkah

¹⁴ *Ibid.*

kebijakan yang diambil melalui kerjasama hubungan bilateral maupun multilateral.

Para pemikir lain seperti Kusumohamidjojo (1987), menjelaskan bahwa hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.¹⁵

Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara dua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial,

¹⁵“Kerangka Konsep” dalam <http://www.iisip.ac.id/content/upaya-pemerintah-turki-memulihkan-hubungan-bilateral-dengan-rusia-pasca-insiden-penembakan-p>. Di akses pada tanggal 9 Agustus 2017, jam 19.41 WITA

kebudayaan, dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam satu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam kerangka pemahaman Holsty dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui suatu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama.¹⁶

Pendapat Holsti diatas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik

¹⁶ Arifin Takamokan, "Pengaruh Destabilisasi Papua Barat (West Papua New Guinea) Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Indonesia dalam Peningkatan Demokrasi", FISIP, Universitas 45, Makassar, 12 Januari 2013

dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara mempunyai tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan.

Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat kerjasama bilateral dalam hal ini kebijakan yang harus diambil Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian terkait kasus nelayan tradisional Indonesia yang berada di wilayah perairan Australia, sebab pada kasus ini membutuhkan rumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mengembalikan atau memulangkan para nelayan tradisional Indonesia yang dijadikan tahanan karena dituduh sebagai pelaku tindak kejahatan ilegal fishing. Dengan adanya kerjasama bilateral yang dilakukan kedua negara dapat memberi solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

B. Politik Luar Negeri

Dalam pengertian paling umum, politik luar negeri adalah perpanjangan tangan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk memelihara, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di tengah-tengah percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada pokoknya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri serta yang sekaligus menentukan sampai seberapa jauh suatu pemerintahan nasional akan terlibat dengan didalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan politik luar negeri di jabarkan dalam kebijaksanaan luar negeri. kebijaksanaan inilah yang menentukan arah dari politik luar negeri suatu negara. Kebijakan adalah arah yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran dan kebijaksanaan luar negeri suatu negara juga menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional.

Menurut Karl Deutsch, menganggap bahwa ada tujuan dari politik luar negeri, yaitu pertama untuk melindungi kemerdekaan dan keamanan negara dan kedua adalah untuk kepentingan, kemajuan, dan perlindungan perekonomian negara. Oleh sebab itu tiap negara harus mempunyai tujuan yang jelas dari politik luar negerinya.¹⁷

¹⁷Karl W. Deutsch, *The Analisis of International Relations*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1978 Hal. 18

Menurut Holsti sasaran dan tujuan kebijaksanaan luar negeri suatu negara dapat di bentuk spesifik misalnya mempromosikan suatu usulan perdamaian tertentu. Holsti juga menyebutkan bahwa kepentingan nasional dengan tujuan politik luar negeri mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dikerjar suatu negara untuk mencapai keadaan masa depan yang diharapkan dimana usaha untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengaruh secara luas guna mengubah atau mendukung tingkah laku negara lain.¹⁸

Dengan kekuasaan yang dimilikinya, para pembuat kebijaksanaan sentral dapat memutuskan berbagai tindakan yang harus di ambil untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan nasionalnya. Berdasarkan hal ini, negara dapat dilihat sebagai sekumpulan peranan dan lembaga yang mempunyai dorongan-dorongan khas dan paksaan serta tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh kelompok-kelompok tertentu.

Politik luar negeri dalam pengertian yang luas adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan dengan negara lain. Karena pada hakekatnya sasaran politik luar negeri ialah mewakili, menegakkan, membela, memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya dalam forum

¹⁸Hamka Sudin, "Suatu Analisis Tentang Hubungan Kerjasama Bidang Perdagangan Indonesia-UNI Eropa Dalam Kerangka Kerjasama ASEAN", FISIP, Universitas 45, Makassar, Desember 2006

internasional yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional.

Defenisi politik luar negeri, menurut Sufri Yusuf adalah “ Politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan kekuasaan dan segala kemampuan yang ada”. Karena situasi dan kondisi dunia yang tidak statis selalu mengalami penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Maka kebijaksanaan politik luar negeri suatu negara selalu mengacu pada perkembangan yang terjadi dan bahkan sudah mengantisipasi sejauh mungkin perkembangan selanjutnya. Namun perlu juga di ketahui bahwa politik luar negeri suatu negara selalu menyesuaikan dengan kondisi dalam negerinya. Karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri.¹⁹

Perumusan politik luar negeri tidak hanya menentukan sasaran yang harus dicapai, melainkan juga menggariskan strategi untuk mencapainya. Menurut Tulus Warsito, menyimpulkan secara singkat bahwa “Politik luar negeri adalah segala macam upaya kepentingan nasional yang melibatkan bangsa lain ataupun organisasi di luar lingkup konsep system negara bangsa”.²⁰

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat di pahami bahwa politik luar negeri merupakan formulasi tindakan dari suatu negara dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha pencapaian tujuan

¹⁹Oktavianus Sina, “Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Masalah Terorisme Internasional Pasca Bom Bali I 2002”, FISIP, Universitas 45, Makassar, 2009

²⁰*Ibid.*

nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri merupakan aktualisasi dari keinginan negara bangsa untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan tentunya dalam upaya untuk perwujudan pencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya kedalam masyarakat antar bangsa. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Proses pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang di dasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Ide tentang kepentingan nasional mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya di usahakan untuk mewujudkan oleh suatu bangsa dalam tindakan luar negerinya. Suatu bangsa dan negara minimal akan berusaha sejauh mungkin agar memperoleh yang sebesar-besarnya dari pergaulan internasional untuk kepentingan nasional, seperti yang nyatakan Rossenau yang memandang politik luar negeri meliputi semua sikap dan aktivitas melalui nama masyarakat yang terorganisir berusaha

untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan internasionalnya.

Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan nasional selalu menjadi landasan dan sekaligus tujuan bagi suatu bangsa dan negara dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi yang digunakan dalam pergaulannya dalam arena internasional sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hans J Morgenthau bahwa kepentingan nasional suatu bangsa yang bukan hanya menyadari kepentingannya sendiri tetapi juga menyadari kepentingan negara lain.²¹

Politik luar negeri ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diikuti oleh serangkaian tindakan khusus dan dilaksanakan sebagai suatu inisiatif atau reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain, yang perlu diperhatikan dalam perumusan politik luar negeri adalah pelaksanaannya yang nantinya akan menguntungkan bagi kepentingan nasional maupun diukur dari kepentingan dan keselamatan dan keamanan nasional hingga di dunia internasional.

Pada dasarnya politik luar negeri suatu bangsa, sekalipun mengatasnamakan negara, pada hakikatnya bukanlah dibuat oleh negara, melainkan aktor atau kelompok yang bertindas atas nama negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 disebutkan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek

²¹Ali Akbar Wabula, "Prospek Hubungan Kerjasama Australia-Indonesia Pasca Terpilihnya Perdana Menteri Kevin Rudd", FISIP, Universitas 45, Makassar, 2009

regional dan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembanya, lembaga daerah, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara Indonesia.

Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang di ambil dalam melakukan hubungan dengan negar lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Pada tataran praksis seluruh hubungan luar negeri yang dijalin oleh setiap daerah di Indonesia akan di ikat dalam perjanjian internasional. Contohnya perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia dan Australia yang tertuang dalam MoU box tahun 1974, dalam nota kesepahaman ini Indonesia harus mengambil sikap atau langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan nelayan tradisional Indonesia yang kerap melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Australia, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan juga dengan adanya peraturan sepihak yang di buat oleh Pemerintah Australia.

Kebijakan politik luar negeri yang harus di ambil oleh Pemerintah Indonesia yakni berusaha bagaimana agar para nelayan yang terikat dalam hukum perjanjian bisa di pulangkan kedaerahnya masing-masing karena dinilai telah melakukan aktifitas ilegal di wilayah perairan Australia. Seperti yang dikemukakan oleh Rossenau dalam bukunya *The Scientific Study of Foreign Policy* dijelaskan bahwa dalam kajian politik luar negeri

sebagai suatu sistem, atau rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara di persepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi suatu output. Proses konversi yang terjadi mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (1980: 171-173).²²

C. Kepentingan Nasional

Suatu negara mempunyai alasan mengapa negara tertentu harus atau perlu melakukan hubungan luar negeri, umumnya negara melakukan hubungan luar negeri karena itu memang takdir dan kewajiban yang sudah ada dan diterima oleh suatu bangsa untuk mengambil peran tertentu di dunia (*sence of place and purpose*). Alasan lainnya karena ini merupakan suatu kepentingan, kepentingan nasional (*national interest*) yang melebihi dari kepentingan apapun. Kepentingan nasional berarti berdasarkan kepentingan warga negara. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Tentunya setiap warga negara mengharapkan masa depan yang damai, kedamaian antar setiap negara didunia.²³

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi

²² *Ibid.*

²³ “Teori Kepentingan Nasional Konflik Laut Cina Selatan” dalam <https://www.seniberpikir.com/teori-kepentingan-nasional-konflik-laut-cina-selatan/> di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.45 WITA

politik-ekonomi, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “power” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara dalam menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya (Sitepu, 2011:163).²⁴

Untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, beberapa kriteria dapat digunakan seperti :

1. Kriteria ideologi : mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan kepentingan nasionalnya.
2. Kriteria akumulasi power : melalui peningkatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer.
3. Kriteria keamanan militer : pada intinya kepentingan suatu negara ada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan keamanan nasional.
4. Kriteria ekonomi : sebagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional.

Defenisi kepentingan nasional menurut Thomas Hobbes ialah negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin

²⁴ *Ibid.*

alat-alat maupun kondisi-kondisi ataupun dalam memajukan kesejahteraan kehidupan masyarakat jadi terbatas (Jackson&Sorensen, 2009:86).²⁵

Menurut Felix E. Oppenheim (1987) mengemukakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional seperti menjaga otonomi politik dan integritas teritorial. Kepentingan nasional secara praktik disinonimkan dengan *national security*. Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau, yang merupakan pencetus pertama pengertian kepentingan nasional, mendefinisikan kepentingan *nasional interest* sebagai *kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Dalam buku Miroslav Nicnic (1999) yang berjudul “ The National Interest and Its Interpretation”, Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.*²⁶

Menurut Hans J. Morgenthau juga didalam “*The Concept of Interest defined in Terms of power*”, konsep kepentingan nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah “power” menurut Morgenthau, berada diantara nalar, akal atau “reason” yang berusaha untuk memahami

²⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal. 86

²⁶“Kepentingan Nasional Sebagai Esensi Dalam Hubungan Internasional” dalam http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112329-SOH%20101%20%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasio.html. Di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.52 WITA

politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrument penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008:67). Di lain hal, Griffiths dan O'Callaghan (2002) menyertakan dua aspek yang berkaitan dalam kepentingan nasional. Yang pertama anggapan bahwa national interest diakui sebagai kebutuhan negara. Yang kedua, nasional interest digunakan sebagai dukungan dalam memberikan kebijakan.²⁷

Kepentingan nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif dan tetap sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan keutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*Properity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”.²⁸

Morgenthau menekankan pentingnya “kepentingan nasional” bagi setiap negara dalam memformulasikan kebijakan luar negerinya. Di dalam bukunya, *Politics among Nations*, ia menulis bahwa realisme politik didalam studi Hubungan Internasional termanifestasi dalam konsep *interest* dan *power*.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ “Teori Kepentingan Nasional (National Interest)” dalam <http://agussubagyo1978.files.wordpress.com/2015/02/presentasi-teori-teori-national-interest-2011.pdf> di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.44 WITA

²⁹ “Hans Morgenthau dan Political Realism” dalam <http://ir.binus.ac.id/2012/07/27/hans-morgenthau-dan-political-realism/> di akses pada tanggal 10 Agustus, jama 23.56 WITA

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai sebuah upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan atau memelihara control suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survive*) dalam percaturan politik internasional.

Dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa national interest adalah interaksi yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai oleh negara tersebut dengan menggunakan kekuatan sebagai bentuk perwujudannya. Hubungan internasional digunakan sebagai wadah mencapai kepentingan nasional negara, melalui berbagai kebijakan salah satunya *foreign policy*. Kebijakan luar negeri ini seraya dapat mencapai tujuan esensi yaitu mengenal survival dan security. Disini, national interest merupakan *indicator of sovereign* dimana dalam interaksinya, negara berusaha untuk dapat terus eksis di dunia internasional.

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung sekiranya tercapai kepentingan-kepentingan negara. Kepentingan-kepentingan ini jelas tidak dapat dipenuhi hanya dalam satu lingkup domestik saja, namun juga harus melalui kerangka hubungna antar negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang

menjadi kebutuhan vital suatu negara. Konsep tersebut mencakup melestarikan kesatuan teritorialnya, menjaga independensi politik ekonomi, mencapai standar hidup yang lebih tinggi bagi populasinya.

Kepentingan nasional dapat juga dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Konsep kepentingan nasional dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengevaluasi sumber-sumber kebijakan luar negeri suatu negara, sebagai instrumen tindakan politik, kepentingan nasional digunakan sebagai cara untuk menjustifikasi, melaporkan dan mengusulkan kebijakan.

Adapun ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional dari suatu bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri dengan negara tersebut. Sehingga konsep kepentingan nasional ini dapat di gunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber-sumber kebijakan luar negeri suatu negara (dasar pokok orientasi kebijakan luar negeri) serta, merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan atau langkah yang akan dioperasikan dalam menghadapi berbagai situasi dalam forum internasional. Sedangkan sebagai tindakan instrumen politik sendiri, kepentingan nasional digunakan sebagai cara menjustifikasi, melaporkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan.

Kepentingan nasional merupakan dasar pokok orientasi kebijakan luar negeri dan merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan atau langkah yang dioperasionalkan dalam menghadapi berbagai situasi dalam forum nasional.

Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijakan luar negeri dan disusun melalui strategi. Karena keadaan internasional yang selalu dinamis yang selalu memiliki perubahan-perubahan yang terus menerus dari waktu ke waktu maka kebijakan luar negeri selalu memerlukan penyesuaian dan perkembangan-perkembangan tersebut, bahkan harus dapat mengantisipasi sejauh mungkin perkembangan selanjutnya.

Dalam melaksanakan kepentingan nasional, tentu ada peran motivasi yang menggerakkan sebuah negara untuk melakukannya. Hal ini disebut sebagai *motivator maker*. *Motivation maker* adalah hal yang paling mendasar yang dilakukan sebuah negara untuk melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lain. *Motivation maker* diposisikan sebagai pendorong tercapainya sebuah tujuan. Melalui motivasi tersebut, negara bergerak dengan kekuatannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Ada empat bagian *maker motivation* dalam *national interest*, yang pertama adalah individu. Individu disini adalah orang yang memiliki peran penting dalam negara. Yang kedua adalah organisasi/kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri namun dapat mempengaruhi kepentingan

nasional. Yang ketiga adalah ideologi yang sudah sangat jelas akan mempengaruhi kepentingan nasional itu sendiri. Dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan kepentingan nasional.³⁰

Strategi yang digunakan Indonesia untuk mencapai kepentingannya adalah dengan membuat berbagai hubungan kerjasama dengan pihak Australia, tujuannya untuk keamanan teritorial, baik itu menyangkut wilayah perbatasan dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia sendiri, terutama pada masyarakat nelayan tradisional yang berada di Nusa Tenggara Timur.

³⁰ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Nelayan Tradisional Indonesia di Australia

Wilayah gususan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang merupakan wilayah yang di sepakati dalam nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia yang dikenal dengan nama MoU Box ini telah menjadi tempat singgahan pertama oleh para nelayan tradisional yang berasal dari pulau Rote sejak 400 tahun lamanya. Wilayah ini juga merupakan kekuasaan jajahan Hindia Belanda dan di kuasai oleh nelayan tradisional Indonesia pada tahun 1609 sampai 1970-an, sebelum ditandatangani MoU Box 1974 yang dilakukan oleh dua pegawai dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Agrikultural Australia yang mengatur tentang hak-hak nelayan tradisional di gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef.

Pulau Pasir ini terletak di Samudera India dengan jarak hanya 60 mil laut dari Pulau Rote, Kabupaten Rote-Ndao Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejarah, ratusan tahun yang lalu terdapat 18 kerajaan di pulau tersebut. Dua diantaranya saat ini berubah menjadi Kampung Tie dan Kampung Papela yang masyarakatnya secara turun-temurun telah menangkap ikan di wilayah yang telah ditetapkan dalam MoU Box 1974.³¹

³¹“Ashmore Australia Menggoda Nelayan Indonesia” dalam <http://www.suarapembaharuan.co.id> di akses pada tanggal 17 Juli 2017, jam 19.07 WITA

Di ketahui bahwa pada akhir tahun 1751-an, seluruh kegiatan pengumpulan teripang di regulasikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perahu-perahu dari Makassar, Sulawesi Selatan yang memasuki wilayah Timor, di lengkapi dengan surat izin resmi dari kompeni yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan teripang dan tanpa halangan. Kemudian, pada pertengahan abad ke-18, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) terlibat secara intensif dalam membuat regulasi bagi ekspedisi-ekspedisi pengumpulan teripang oleh orang Makassar dan Tionghoa yang berlayar ke selatan pulau Timor dan Rote dalam menuju pulau Ashmore. Catatan sejarah yang terungkap ini setidaknya telah memberikan suatu pembenaran terhadap berbagai kesaksian dan pengakuan dari orang tua-orang tua di Rote dan Timor bahwa pada suatu masa, para nelayan yang hendak berlayar menuju ke gugusan pulau pasir di selatan pulau Timor dan Rote, maka terlebih dahulu harus mendapatkan pas jalan atau surat izin dari Dounae (sekarang bernama Bea Cukai).

Nelayan-nelayan tradisional Indonesia sebenarnya sudah terlebih dahulu berada di gugusan pulau pasir pada 1630-an. Kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritim antara Indonesia-Australia di laut Timor menjadi tumpang tindih yang akhirnya lebih menguntungkan Australia dan mengorbankan nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan pulau pasir sebagai lahan kehidupan. Fakta sejarah yang tercatat dalam register Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tahun 1751

menunjukkan bahwa gugusan kepulauan itu sudah 400 tahun lampau di kelola oleh orang Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait dengan status kepemilikan pulau Ashmore, Belanda tidak pernah mengklaim pulau yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan 140 km di sebelah selatan pulau Rote itu sebagai miliknya melainkan milik Inggris. Sudah ada bukti bahwa Belanda pernah mengatur pulau itu akan tetapi Belanda tidak pernah mempersoalkan pulau itu tahun 1878. Pada 1800-an, pada saat Inggris menjadikan pulau Pasir milik Inggris, pada tahun itu Indonesia sudah berada di bawah administrasi kolonial Belanda. Gugusan pulau Pasir di selatan pulau Timor dan Rote itu akhirnya di anekasi oleh Inggris pada 1878.³²

Fakta sejarah yang tercatat dalam register Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tahun 1751 menunjukkan bahwa gugusan kepulauan di sekitaran pulau pasir sudah 400 tahun lampau di kelola oleh orang Rote, Nusa Tenggara Timur. Sejak ratusan tahun lampau, para nelayan dari Rote, Sabu, Alor, Flores, Bugis, Buton, dan Madura mencari nafkah hidupnya disana ketika Negara Commonwealth Australia masih belum direncanakan oleh Kerajaan Inggris untuk dibentuk.

Nelayan tradisional Indonesia sendiri di perkirakan baru mulai mengenal pulau Pasir (Ashmore Reef) pada pertengahan abad ke-18,

³² “eJournal Ilmu Hubungan Internasional” dalam <http://www.bppsdmk.or.id/data/pasar> di akses pada tanggal 14 Juli 2017, jam 21.15 WITA

sekitar tahun 1742 dan 1750.³³ Menurut catatan arsip Belanda, penduduk lokal pulau Rote secara tidak sengaja menemukan pulau Pasir pada tahun 1729 yang digunakan sebagai tempat bersandar untuk mengambil air tawar atau dalam keadaan darurat. Nelayan tradisional Indonesia sendiri diperkirakan telah mengenal pulau Pasir tidak hanya pada pertengahan abad ke-18, sekitar tahun 1742 dan 1750, tetapi berdasarkan catatan sejarah bahwa nelayan tradisional Indonesia yang menemukan pertama gugusan pulau pasir dan memanfaatkannya sejak Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) tiba di Timor tahun 1602.

Menurut catatan arsip Belanda, pada akhir tahun 1750-an pengumpulan teripang dan biota laut lainnya dari gugusan pulau pasir telah diatur oleh VOC yang terlibat secara aktif. Banyak perahu dari Makassar yang tiba di wilayah pulau Timor dengan membawa serta kelengkapan surat-surat izin resmi dari Belanda yang memperbolehkan mereka mengumpulkan teripang dan biota laut lainnya tanpa rintangan di gugusan pulau Pasir. Pulau Pasir (Ashmore Reef) sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan sekitar 140 km di sebelah selatan pulau Rote.³⁴

Tiga buah sumur di Pulau-pulau Pasir dan pohon-pohon kelapa disana adalah peninggalan Nakhoda Ama Rohi, pelaut yang berasal dari pulau Sabu yang hidup disana, jauh sebelum kedatangan Ashmore.

³³“Penyelesaian Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia” dalam <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&=id190426> diakses pada tanggal 12 Juli 2017, jam 23.52 WITA

³⁴ *Ibid.*

Sebagaimana tradisi, orang Sabu merunut leluhurnya sampai enam puluh keturunan di atasnya karena menjadi penting dalam ritual agama lokal terutama pada upacara-upacara kematian. Dengan begitu, mudah untuk menghitung jarak waktu antara kedatangan Ashmore dan kedatangan Nakhoda Ama Rohi. Nelayan Rote menghitung ketika datang Ashmore, pulau pasir sudah dikelola sampai tingkat samu (keturunan ke-5 dari Nakhoda Ama Rohi, yaitu berturut-turut : Ana, Upu, Sorok, Sak, Samu atau anak, cucu, buyut, dst). Kalau disepakati satu generasi 25 tahun, berarti kedatangan Ashmore sekitar 125 tahun setelah Nakhoda Ama Rohi memperoleh hak ulayat atas pulau itu.³⁵

Meskipun secara geografis jarak pulau pasir dengan pulau Rote, Nusa Tenggara Timur hanya 80 mil sedangkan wilayah Australia utara (*North Queensland*) 400 mil. Hal itu mempengaruhi kegiatan nelayan tradisional Indonesia sehingga pada tahun 1974 di sepakati nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) yang intinya mengizinkan nelayan Indonesia untuk menangkap ikan dengan alat/perahu tradisional.

Selanjutnya pada tahun 1983, Australia mengumumkan "*Ashmore Reef*" atau Pulau Pasir sebagai cagar alam nasional dan sejalan dengan itu telah dibuatkan pengaturan untuk membatasi kegiatan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan sekitar pulau Pasir. Pada tahun 1986, Australia kembali mengusulkan sebuah rancangan kesepakatan yang baru

³⁵ *Ibid.*

untuk menggantikan MoU 1974, namun usul tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan penempatan kordinat pulau Pasir ($12^{\circ} 13.98' \text{ LS}$, $123^{\circ} 4.98' \text{ BT}$) dalam peta perjanjian batas antara Indonesia dan Australia, jelas terliha bahwa pulau Pasir berada dalam wilayah ZEE Australia. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa setidaknya pada tahun 1997, saat perjanjian ZEE dibuat, Indonesia melalui diplomatnya telah mengakui kedaulatan Australia terhadap pulau Pasir (Ashmore Reef).

Dari sudut pandang hukum modern, memang ironis jika masyarakat Indonesia (Timor dan sekitarnya) yang sudah ratusan tahun yaitu sejak 1600-an mengunjungi dan beraktifitas di pulau Pasir tidak berhak atas kepemilikannya, sementara Inggris yang datang ke Australia pada abad ke-18 justru memiliki hak yang lebih kuat. Harus dipahami bahwa hukum modern memang lebih mementingkan ketegasan klaim secara hukum dibandingkan hal lain. Jika memang benar Inggris mengklaim pulau Pasir dan Belanda ketika itu tidak mengajukan keberatan, maka sudah jelas pulau Pasir memang menjadi hak Australia.

Gugusan pulau Pasir atau yang dikenal di Australia dengan sebutan "*Ashmore Reef*" merupakan satu dari sekian banyak gugusan karang yang terletak di ujung Barat Daya Benua Australia, di bagian timur samudera Hindia (12 derajat 13 menit Lintang Selatan dan 123 derajat bujur timur). Gugusan yang diklaim menjadi bagian dari wilayah Australia itu, letaknya lebih dekat ke pulau Rote di Nusa Tenggara Timur (jaraknya hanya 78 mil

atau sekitar 145 kilometer), sedangkan ke Australia jaraknya sekitar 190 mil atau sekitar 350 kilometer. Gugusan pulau tersebut terdiri dari tiga pulau karang kecil yang diberinama Barat, Tengah dan Timur yang ketinggiannya berkisar antara 2,5-3 meter diatas bekas air pasang paling tinggi. Pulau-pulau karang disekitar pulau Pasir itu menjadi tempat peristirahatan nelayan-nelayan tradisional Indonesia dari Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi, selepas mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan laut Timor.

Pemerintah Federal Australia sesungguhnya sudah mengetahui akan potensi laut Timor yang merupakan salah satu sumber minyak dan gas bumi yang berskala dunia di luar negara-negara Arab. Salah satu caranya ialah bagaimana mendapatkan hak atas potensi tersebut. Karena Australia sudah mengadakan survey sejak sebelum perang dunia II. Sehubungan dengan keadulatan atas pulau Pasir, sampai saat ini berada di bawah kedaulatan Australia. Dasar hukum internasional yang digunakan Australia untuk menempatkan pulau pasir di bawah kedaulatannya adalah Perjanjian Penyerahan (cession) dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Australia 1974 mengenai hak penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di Zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia.³⁶

Berdasarkan Perjanjian yang berlangsung di Perth Australia (West Australia) Pemerintah mengakui bahwa pulau Pasir (Ashmore Reef)

³⁶ “Pengakuan Kepemilikan Aussie Atas Pulau Pasir Masih Lemah” dalam <http://www.tni.mil.id/view-3818-hmtl>, di akses pada tanggal 19 Juli 2017, jam 23.10 WITA

adalah milik Australia. Pulau yang terletak diantara samudera Hindia dan Luat Timor yang seluas 583 km² itu resmi menjadi wilayah otoritas Australia yang diwariskan oleh Inggris atas klaim yang dilakukan oleh Kapten Samuel Ashmore pada tahun 1878 dan menetapkan wilayah itu sebagai koloninya. Pada awal tahun 1800-an, Inggris telah membuat koloni di pulau Pasir.³⁷ Kepemilikan Australia atas pulau seluas 583 km² ini diwarisi dari Inggris yang menetapkan wilayah itu sebagai koloninya pada 1878. Inggris memasukan pulau ini kedalam otoritas Commonwealth of Australia melalui Ashmore and Charter Acceptance Act 1933.

Pada tahun 1942, wilayah tersebut berada di bawah administrasi Negara Bagian Australia Barat, yang kemudian menjadi Northern Territory hingga 1978. Setelah 1878, wilayah tersebut di nyatakan sebagian dari yuridiksi langsung Negara Federal Australia.

Pulau Ashmore yang di aneksasi oleh Inggris pada tahun 1878 bersamaan dengan pulau Cartier di berikan kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931 yang akhirnya menjadi bagian wilayah utara Australia pada tahun 1938-1978 dimana pulau-pulau ini terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah yakni minyak dan gas bumi. Setelah mengalami perkembangan, sejak 1978 pulau Pasir dan Cartier menjadi wilayah tersendiri dan pulau Pasir dijadikan cagar alam nasional oleh pemerintah Australia pada tanggal 16 Agustus 1983.

³⁷ *Ibid.*

B. MOU Box 1974 dan Perkembangannya

1. Pengaturan Sebelum Dibuatnya MoU Box 1974

Keberadaan para nelayan Indonesia di wilayah kepulauan Ashmore dan Cartier dapat dibuktikan dari hasil laporan West Australian Fisheries Department pada tahun 1949 yang menyatakan :

*The islets of Ashmore Reef showed signs of well-established Indonesian occupancy. On East-Island, a well contained water, protected by a small corrugated iron tank of about 500 gallons capacity. Nearby was a bailer shell and a porcelain water container. Two graves were not far away. Near the beach was a drying rack on which was a quantity of calm meat. Along side was a neat stack of dried fish ... there were also many heaps of the remains of immature Lesser Frigate birds – the bird had evidently been killed for eating.*³⁸

Berdasarkan laporan tersebut, Pemerintah menemukan adanya permasalahan perusakan lingkungan dan pengaruh buruk bagi masyarakat Aborijin yang disebabkan oleh kehadiran nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Laporan tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana pandangan Pemerintah Australia terhadap kehadiran nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Menurut mereka, nelayan-nelayan Indonesia membawa penyakit menular, melakukan penyelundupan, mengancam keamanan nasional, bahkan mengimpor obat-obat terlarang dan merusak lingkungan. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa nelayan tradisional

³⁸ “Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Tradisional Menurut Hukum Laut Internasional” dalam <https://id.scribd.com/doc/214913607/Pengakuan-Terhadap-Hak-Penangkapan-Ikan-Tradisional-Traditional-Fishing-Rights-Menurut-Hukum-Laut-Internasional> di akses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 09.17 WITA

Indonesia telah menyalahgunakan hak mereka untuk beroperasi secara komersial.

Akibatnya, Pemerintah Australia kemudian mengeluarkan *The Pearl Fisheries Act 1952*, yang disempurnakan dengan Continental Shelf (Living Natural Resources) Act 1968, yang mengatur tentang larangan tentang pengambilan kulit mutiara, teripang, trochus, dan siput hijau atau jenis-jenis binatang laut yang tidak bergerak (atau yang bisa disebut sedentary species) di landas kontinen.

The Pearl Fisheries Act 1952, tersebut kemudian mendapatkan kekuatan hukum secara internasional pada tahun 1960 berdasarkan Konvensi Hukum Laut I tahun 1958 yang memuat ketentuan mengenai landas Kontinen.

Dengan adanya pengaturan dan larangan yang dikeluarkan oleh Australia, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia menjadi tidak sah. Terlebih lagi pada bulan Maret 1967, Mr. Adermann, *Minister for Primary Industry of Australia*, mengumumkan keinginan Pemerintah Australia untuk meningkatkan batas Zona Perikanan Eksklusif Australia atau *Australia Fishing Zone (AFZ)*, dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.³⁹

Lebih lanjut lagi, Mr. Adermann juga mengatakan bahwa jenis ikan crayfish dan udang akan dilindungi oleh Pemerintah. Bagi para nelayan yang telah menggunakan wilayah perairan antara 3 sampai dengan

³⁹ *Ibid.*

12 mil laut. Selanjutnya, pemerintah Australia memberikan persyaratan bagi nelayan tradisional Indonesia bahwa penangkapan ikan dibatasi sampai dengan penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari (subsisten) atau penangkapan ikan pesisir (coastal fishing) dan hanya dapat dilakukan sampai 12 mil laut AFZ dan laut teritorial yang dekat dengan pulau Ashmore dan Cartier, Seringapatam Reef, Scott Reef, Browse dan Adele. Ketentuan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Fisheries Act 1952 dan the Continental Shelf Act 1968.

Pengaturan tersebut tentunya membawa dampak yang besar bagi para nelayan tradisional Indonesia mengingat jenis-jenis biota laut yang dilarang merupakan jenis biota laut yang secara turun-temurun menjadi target tangkapan mereka. Padahal, pada masa sebelum tahun 1958, para nelayan tradisional Indonesia hingga perairan sebelah utara Australia merupakan suatu hal yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hal ini didukung oleh uraian yang dikemukakan oleh Mc. Dougal dan W. Burke bahwa,

*Prior to 1958, it was established traditional law that beyond the territorial sea, fishing vessels of all states were free to conduct fishing activities. These vessels were subject to the control of the flag state unless the flag state it self had agreed to accept the authority of another state.*⁴⁰

Oleh karena itu, Indonesia dan Australia membicarakan kesepakatan tentang kelangsungan nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan di perairan Australia. Kesepakatan atau perjanjian

⁴⁰ *Ibid.*

bilateral antara Indonesia dan Australia untuk menuntaskan masalah nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di perairan Australia telah dilakukan tiga kali yaitu :

- 1) *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia Regarding of operation of Indonesia Traditional Fishermant in Area of the Australian Exclusive Fishing zone and Continental Shelf*. Atau dikenal dengan istilah MoU Box 1974.
- 2) *Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provosional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*. Pada tahun 1981 yang disebut juga sebagai MOU 1981.
- 3) *Agreed Minute of Meeting Between Officials of Indonesia and Austalia on Fisheries*. Disebut juga sebagai Agreed Minutes 1989.⁴¹

Salah satu subtansi yang dimuat dalam ketiga perjanjian tersebut diatas, adalah tentang jaminan bagi adanya HPT (Hak Perikanan Tradisional) Indonesia. Dalam konteks hukum perjanjian internasional, MoU Box merupakan perjanjian pertama dan semata-mata mengatur tentang hak perikanan tradisional. Oleh karena itu baik MoU 1981 maupun Agreed Minutes 1989 hanyalah merupakan penegasan kembali disertai petunjuk pelaksana MoU Box 1974.

⁴¹ “Apendix C: Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Australia and Indonesia on Fishiries (29 April 1989)” dalam <http://press-files.anu.edu.au/download/press/p557f51/mobile/apc.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017, jam 23.20 WITA

2. Pengaturan yang Diatur Oleh MoU Box 1974

a) Nelayan Tradisional

MoU Box 1974 ini berlaku terhadap nelayan Indonesia yang beroperasi di AFZ (Australia Fishing Zone) dan Landas Kontinen Australia. Adapun yang disebut sebagai nelayan tradisional di dalam MoU Box adalah *“the fishermen who havetaken fish and sedentary organism in Australian waters by methods which havebeen the tradition over decades of time”*. Dari rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur untuk menentukan nelayan tradisional yaitu, pertama jenis biota laut yang telah secara turun-temurun ditangkap oleh para nelayan, berupa ikan atau *sedentary organism*, kedua wilayah operasional yang dilakukan di perairan Australia (Australian Waters), ketiga menggunakan metode atau cara-cara penangkapan ikan secara tradisional, keempat kurun waktu berlangsung kegiatan penangkapan ikan tersebut (*over decades of time*).

b) Jenis Biota Laut yang Diperbolehkan untuk Ditangkap

Adapun jenis-jenis biota laut yang boleh ditangkap oleh para nelayan tradisional adalah sebagai berikut :

- a) Diperairan wilayah perikanan tradisional, yang boleh ditangkap adalah semua jenis ikan.
- b) Didasar perairan laut wilayah perikanan tradisional, yang boleh diambil adalah :
 - 1) Lola (trochus)
 - 2) Teripang

- 3) Siping
- 4) Siput Hijau
- 5) Sponges dan
- 6) Molusca (binatang lunak) lainnya.

Adanya perincian jenis biota yang diperbolehkan untuk ditangkap tersebut bertujuan untuk memperjelas adanya kriteria turun-temurun, yakni tidak hanya terkait dengan nelayannya ataupun peralatannya saja, tetapi juga terkait dengan jenis biota laut yang telah ditangkap secara turun-temurun oleh nelayan tradisional tersebut.

c) Wilayah Operasi Penangkapan Ikan Tradisional

MoU Box 1974 mengatur bahwa wilayah operasi penangkapan ikan tradisional oleh nelayan tradisional Indonesia berada pada AFZ dan Landas Kontinen Australia. Yang dimaksudkan sebagai AFZ ialah *the zone of waters extending twelve miles seaward off the baseline from which the territorial sea of Australia is measured*. Dimana MoU Box menetapkan lima daerah sebagai wilayah operasi penangkapan perikanan tradisional yaitu sebagai berikut :

- a) Ashmore Reef (Pulau Pasir)
- b) Cartier Islet (Pulau Baru)
- c) Scott Reef (Pulau Dato)
- d) Seringapatam Reef (Aftringan)
- e) Browse Islet

Selain berhak untuk menangkap berbagai jenis ikan bergerak dan tidak bergerak tersebut, nelayan tradisional Indonesia diperkenankan mendarat di East Islet dan Middle Islet dari Ashomore Reef untuk mengambil air minum. Dan juga untuk berlindung dari serangan badai dan gelombang besar, nelayan tradisional hanya diperkenankan untuk berlindung diantara kelima pulau-pulau tersebut tetapi tidak diperkenankan untuk mendarat. Selain itu, nelayan tradisional Indonesia diwajibkan untuk tidak melakukan penangkapan penyu, tidak melakukan penangkapan atau pengambilan jenis ikan bergerak dan organisme sedinter diluar wilayah perikanan tradisional, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup seperti membakar hutan dan lain sebagainya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia

1. Perbedaan Persepsi Nelayan Tradisional antara Indonesia dan Australia

Istilah mengenai nelayan tradisional telah menjadi permasalahan antara Indonesia dan Australia. Dikarenakan Australia memiliki pandangan berbeda ketika merumuskan istilah “tradisional” bagi nelayan Indonesia. Perbedaan persepsi diantara kedua negara ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi nelayan Indonesia. Australia berpendapat bahwa nelayan tradisional diartikan sebagai mereka yang menggunakan semacam sampan dan bukan perahu besar. Pemerintah Australia tidak mengakui nelayan yang menggunakan perahu berukuran besar dan dilengkapi dengan peralatan modern atau perahu bermesin sebagai nelayan tradisional.

Selain itu, cara penangkapan ikan yang diakui adalah tidak menggunakan alat tangkap yang dibenamkan ke laut seperti jala. Para nelayan hanya diperbolehkan menangkap ikan pelagis yang muncul dipermukaan saja. Dengan demikian, kriteria bagi Nelayan Tradisional oleh Pemerintah Australia adalah nelayan yang mempergunakan perahu dayung ataupun kapal layar dengan alat tangkap yang tradisional atau sederhana tanpa menggunakan mesin sekalipun. Oleh karena itu, kapal-

kapal nelayan yang sudah dilengkapi dengan GPS dan mesin pendeteksi ikan tidak termasuk ke dalam kategori nelayan tradisional. Pandangan mengenai istilah Nelayan Tradisional tersebut berlainan dengan Pemerintah Indonesia. Menurut pemerintah Indonesia, nelayan yang sifatnya tradisional sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *Gross Tone* (GT). Aturan Undang-Undang ini menjadi point penting dalam menjelaskan pengertian dari nelayan tradisional. Walaupun secara teknis model penangkapan yang dimaksud adalah berbeda dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Australia yaitu tidak diperbolehkan memakai peralatan modern seperti pukat, jala dan sebagainya.

Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman para nelayan harus dimungkinkan menggunakan peralatan modern, minimal alat navigasi guna memudahkan para nelayan agar tidak hilang arah atau melanggar batas perairan negara lain. Didalam kesepakatan yang telah dibuat dalam hal ini para nelayan harus mengetahui batas-batas perairan manakah yang menjadi tempat penangkapan ikan, jika para nelayan tidak mempunyai peralatan navigasi maka akan membingungkan para nelayan tersebut dalam mengetahui wilayah mana yang menjadi tempat penangkapan ikan dan berada pada perairan yang telah di perjanjikan oleh Pemerintah Australia.

Dalam pandangan Australia, yang disebut dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu serta alat tangkap secara tradisional dalam mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan sekitar Laut Timor dan Pulau Pasir (Ashmore Reef). Menurut H. Muhammad Guntur pihak Australia menafsir sendiri kata tradisional itu dalam MoU Box 1974 kemudian secara sepihak melarang nelayan tradisional Indonesia untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Laut Timor dan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang sudah dinyatakan sebagai cagar alam Australia.⁴²

Didalam perjanjian MoU Box 1974, kriteria nelayan tradisional hanya dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan, yaitu nelayan dengan perahu kecil, tanpa motor dengan peralatan yang sederhana. MoU Box ini tidak saja membatasi daerah operasi nelayan tradisional, tetapi juga membatasi teknologi waktu (technological time warp). Dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa, hanya nelayan tradisional yang diizinkan untuk memasuki area MoU. Nelayan tradisional diartikan sebagai individu, yaitu yang secara tradisional telah menangkap ikan dengan metode yang telah menjadi tradisi selama beberapa decade. Dengan kata lain, yang dipergunakan untuk menentukan “tradisional” dan “hak untuk masuk” adalah metode yang dipergunakan oleh sang nelayan, bukan kenyataan bahwa mereka telah ada di daerah tersebut dalam waktu yang lama.

⁴²“Tragedi Nelayan Tradisional” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2009/07/19/tragedi-nelayan-tradisional-indonesia> diakses pada tanggal 02 Agustus 2017, jam 02.12 WITA

Oleh karena itu, hanya para nelayan yang berlayar dengan menggunakan perahu yang diperbolehkan menurut MoU. Bagi Indonesia, nelayan tradisional yang dimaksud adalah nelayan yang secara turun-temurun melakukan pelayaran di kawasan tersebut dan mereka diwajibkan untuk memiliki kelengkapan radio, kompas, maupun mesin perahu untuk membantu keamanan di tengah laut.

Kebijakan untuk meningkatkan kelengkapan dan teknologi pada perahu nelayan didasari oleh kecelakaan yang terjadi pada bulan April 1989 dan 1991 dimana 40 nelayan Indonesia meninggal karena adanya angin Cylon Orson di dekat Pulau Pasir. Sementara itu, bagi Australia, nelayan tradisional Indonesia yang boleh masuk ke perairan Australia dan menangkap ikan disana adalah nelayan yang menggunakan perahu tradisional dengan batasan bahwa perahu tersebut tidak menggunakan mesin, hanya dilengkapi dengan kompas sederhana, dan tidak ada radio serta hasil tangkapan dan tidak diperuntukan untuk mencari keuntungan.

Batasan yang terakhir ini adalah batasan yang sulit mengingat hasil tangkapan para nelayan tidak mungkin untuk dimakan sendiri. Pada umumnya nelayan tersebut menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan, tidak hanya untuk dimakan, tetapi jua untuk membiayai seluruh kebutuhan hidupnya termasuk untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

2. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Nelayan Indonesia di Perairan Australia

Terdapat tiga jenis nelayan pelintas batas yang kerap melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia, pertama nelayan yang sudah turun-temurun menangkap ikan yaitu nelayan yang terkait dalam perjanjian MoU Box 1974, kedua nelayan yang terbawa arus hingga melintasi batas perairan Australia disebabkan oleh buruknya cuaca (faktor alam), ketiga nelayan yang tidak terikat dalam perjanjian tetapi melakukan aktivitas penangkapan ikan misalnya nelayan yang berasal dari daerah lain yang tidak diperjanjikan dalam aturan MoU Box.

Terhadap nelayan yang sengaja mengambil ikan di perairan Australia, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan kapal, pembakaran kapal dan pemenjaraan para nelayan maksimal 3 tahun penjara kemudian membayar denda yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Australia. Penyitaan dan pembakaran kapal ini dilakukan atas tuduhan penangkapan biota laut yang dilindungi oleh Pemerintah Australia. Pihak Australiapun tak segan mengadili para nelayan ketika diketahui telah melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu banyak nelayan atau nelayan tradisional dari Indonesia ditangkap dan dieksekusi di pengadilan Broome, Australia. Tak jarang dari mereka bisa memperoleh pembebasan ketika ditangkap oleh otoritas keamanan Australia. Walaupun ada sebagian dari mereka yang merupakan nelayan tradisional asan NTT yaitu nelayan yang terikat dalam

aturan MoU Box, tetap saja pihak Australia menyamakan mereka dengan nelayan lainnya yang melakukan tindak illegal pencurian ikan.

Para nelayan tradisional yang sering berlayar di perairan Australia kerap dituduh sebagai pelaku kejahatan pencurian ikan. Mereka selalu ditahan dan diproses di pengadilan tanpa alasan yang jelas. Menurut salah seorang nelayan asal Namosain Kupang, Abdul Wahab Sidin (47) mengatakan bahwa sudah dua kali mereka ditangkap oleh pihak Australia saat tengah mencari ikan di wilayah perairan Laut Timor, beberapa tahun lalu. Perahu mereka digiring masuk ke wilayah perairan Australia sebagai dasar tuduhan bahwa mereka telah memasuki wilayah perairan Australia secara illegal, padahal posisi mereka masih di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan rekaman GPS (*Global Positioning System*).⁴³

Lanjut terkait dengan hasil rekaman GPS (Sistem penentu lokasi berdasarkan sinyal satelit untuk menghasilkan informasi berupa titik kordinat dan posisi dalam peta perairan), Australia selalu tidak pernah menggubrisnya. Ketika para awak nelayan dievakuasi ke kapal-kapal patroli Australia, perahu-perahu itu akhirnya dimusnahkan dengan cara membakar serta menembaknya sampai tenggelam ke dasar laut.

Adapun factor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia menurut Songa Wilhemus Wetan (2000) yaitu, pengertian nelayan terhadap MoU Box maupun Agreed Minutes 1989 masih kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat

⁴³“Kisah Perahu-perahu Nelayan yang Dibakar oleh Australia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2014/12/18/kisah-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017, jam 22.11 WITA

Pendidikan mereka yang masih relatif rendah, sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak dapat membaca peta dan karenanya tidak dapat mengenali dengan tepat wilayah operasinya, nama pulau dan daerah yang disebut dalam MoU Box 1974 maupun Agreed Minutes 1989, mungkin saja berbeda nama yang dikenal sehari-hari oleh nelayan tradisional Indonesia. Seperti pulau Pasir yang dinamakan Australia sebagai Ashmore Reef, pulau Baru dinamakan Cartier Islet dan pulau Datu dinamakan Seringapatam Reef, para nelayan tradisional Indonesia kurang mengetahui batas wilayah yang disebut dalam MoU Box 1974 maupun Agreed Minutes 1989 secara pasti. Hal ini karena, selain para nelayan tradisional tidak dapat mengerti atau membaca peta, tetapi juga karena tidak terdapat tanda-tanda sebagaimana yang dimaksud oleh MoU Box atau Agreed Minutes.⁴⁴

3. Kasus Penangkapan dan Pembakaran Kapal oleh Nelayan Tradisional Indonesia

Sejak ditandatanganinya nota kesepahaman MoU Box tahun 1974 banyak terjadi kasus penangkapan dan pembakaran kapal yang dilakukan oleh otoritas keamanan laut Australia. Pihak Australia menilai kegiatan penangkapan yang dilakukan para nelayan sudah menyalahi aturan tentang kebebasan menangkap ikan di perairan Australia (Australia Fishing Zone) dan sengaja melintasi batas kedaulatan Australia. Sehingga mendorong Australia untuk memerangi para nelayan tersebut dengan membakar dan

⁴⁴Ibid. Hal 154 “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan”.

menenggelamkan kapal-kapal atau perahu pelintas batas. Dari sekian banyak kasus yang terjadi berikut table penangkapan yang dilakukan oleh pihak keamanan Australia.

Tabel 1.

No	Waktu	Kapal dan Nelayan	Asal Daerah	Tempat Kejadian/Keterangan
1.	11 Mei 2004	2 Kapal		North Australia
2.	16 Mei 2005	49 Nelayan	Ndao, Kab. Rote	Ditangkap.
3.	12-21 April 2005	240 Nelayan Tradisional		Ditahan.
4.	2005	250 Kapal Asing		Ditangkap dan lebih dari 100 Nelayan, kebanyakan asal Indonesia
5.	1 Januari - 31 Juli 2006	243 Kapal Asing		Jumlah ini lebih dari 2x lipat Dari jumlah kapa lasing yang Ditangkap pada periode sama Tahun 2005, kebanyakan kapal tersebut berasal dari Indonesia.
6.	16 Januari 2006	25 Kapal Nelayan Kimberley	Australia Barat	Ditangkap dan diadili karena Menangkap secara illegal Kerang Lola
7.	2006	4 Nelayan Papela Rote NTT		
8.	November 2006	739 Nelayan dan 341 Kapal		650 diantaranya sudah dipulangkan di Indonesia
9.	Januari – Mei 2007	Kurang lebih 78 Nelayan		Dideportasi Australia melalui Bandara EL-Tari karena Memasuki Perairan illegal.
10.	16 Mei 2007	49 Nelayan		Perairan dekat taman laut Ashmore, ditangkap di Darwin. 6 Kapa mereka terancam dibakar jika terbukti bersalah Memasuki perairan Australia

				secara Illegal.
11.	25 Agustus 2007	3 Perahu Nelayan dengan 29 Orang ABK		Perairan Kepulauan Karang Ashmore. Ditangkap.
12.	November 2007	201 Nelayan		Perairan Utara Australia. Ditahan di Darwin, Northern Territory, atas tuduhan secara Illegal menangkap ikan.
13.	15 Januari 2008	9 Nelayan		Perairan laut Australia. Ditangkap.
14.	April 2008	253 Nelayan dan 33 Unit Kapal	Sulawesi Selatan	Ditahan di pusat penahanan Darwin.
15.	Juli 2013	4 Nelayan		Para awak ditahan untuk Diproses lebih lanjut.
16.	Oktober 2013	3 Nelayan		Ditangkap dan dibakar.
17.	16 Mei 2014	49 Nelayan		Perairan Utara Australia. Ditangkap, ditahan atas Tuduhan pencurian ikan.
18.	26 Mei 2014	5 Nelayan	Sinjai, Sulsel	Perairan wilayah sengketa Perbatasan RI-Australia. Ditangkap.
19.	Juli 2016	15 Kapal Asing		Ditangkap.
20.	27 April 2017	8 Nelayan		Ditahan.

Sumber : Ganewati Wuryandari, Menerobos Batas Nelayan Indonesia di Perairan Australia.

Dari tabel diatas pada awalnya, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, nelayan yang melintas batas secara illegal ke perairan Australia semakin meningkat, hingga mencapai 2.500 orang. Maka mulailah dilakukan kegiatan kampanye, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2007 hanya 357 orang.

Pada April 2008, misalnya konsulat RI Darwin sempat mencatat setidaknya ada 253 nelayan Indonesia yang tahan otoritas Australia di

Pusat Penahanan Darwin. Mereka umumnya adalah para nelayan asal Sulawesi Selatan yang merupakan awak dari 33 Unit Kapal ikan. Lanjut tidak semua nelayan Indonesia yang ditangkap dan kemudian kapalnya dihancurkan otoritas keamanan Australia adalah mereka yang tertangkap tangan saat menangkap ikan di perairan negara tetangga ini. Adakalanya mereka ditangkap kapal-kapal patrol Australia saat mereka masih berada di perairan Indonesia.

Kemudian pada Oktober 2013, tiga perahu nelayan Indonesia yang ditangkap pihak Bea Cukai dan Angkatan Laut Australia, dimusnahkan di Kota Darwin, Northern Territory. Pemusnahan ketiga perahu itu dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Radio Australia ABC, sejak Juli lalu, sudah empat perahu asal Indonesia yang di musnahkan di Australia, dan para awak kapalnya ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. John Marrington dari Otoritas Pengelola Perikanan Australia mengatakan perahu-perahu tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, karena mengancam lingkungan serta tidak berlayar.⁴⁵ Pada kasus penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya kebijakan *Sovereign Border* yang diluncurkan oleh Tony Abbot sejak ia terpilih sebagai Perdana Menteri Australia tahun 2013.

Walaupun pihak Australia telah mengeluarkan kebijakan dalam mengurangi kasus pencurian ikan, tetapi pada kenyataannya proteksi yang

⁴⁵“Derita Nelayan Berakhir di Pengadilan Darwin” dalam <http://www.antarasumsel.com/berita/285004/derita-nelayan-berakhir-di-pengadilan-darwin> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 19.17 WITA

dilakukan oleh pemerintah Australia tidak mampu secara efektif menghentikan nelayan-nelayan Indonesia yang melaut memasuki perairan tersebut. Hasilnya pada 16 Mei 2014 pihak berwenang Australia kembali menahan 53 Nelayan Indonesia karena dituduh mencuri ikan di Perairan Utara Australia. Dan sampai sekarang ini, kasus penangkapanpun kembali berlanjut lewat pesawat pengintai MBC yang sengaja melihat kapal para nelayan di dekat pulau Browse, sekitar 280 mil dari Timur Laut Broome, Australia Barat. Mereka menangkap sekiranya 8 nelayan Indonesia yang diduga illegal tengah membawa siput laut.

Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus penangkapan diantaranya ialah terdapat beberapa nelayan tradisional asal NTT yang sempat ditahan oleh otoritas keamanan Australia dengan tuduhan pencurian ikan. Hingga sekarang ini para nelayan tersebut masih berada dalam penjara Australia.

Menurut mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia yang juga pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mencatat bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir (2005-2014), sudah tercatat 2.500 lebih parahu nelayan tradisional Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dimusnahkan oleh Australia tanpa ada dasar hukum yang jelas. Menurutnyanya “para nelayan kita diproses secara hukum oleh pengadilan Negeri Kanguru, dan menjalani hukuman atas tuduhan mencuri ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Australia secara illegal”.

Tuduhan otoritas pengamanan wilayah perairan Australia terhadap nelayan Indonesia itu, tidak selamanya dikabulkan oleh Pengadilan Federal Darwin, Australia Utara, seperti dalam kasus yang dialami oleh salah seorang nelayan asal Kupang pada Juni 2014. Pengadilan Federal menolak semua tuduhan yang disampaikan otoritas pengamanan wilayah perairan Australia, karena unsur hukumnya tidak terbukti. Pengadilan kemudian memerintahkan Pemerintah Australia untuk membayar ganti rugi kepada nelayan asal Kupang itu sebesar 60 ribu dollar Australia atau sekitar Rp. 660 juta.

Tanoni yang juga penulis buku “Skandal Laut Timor”, sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta” menilai Australia secara sepihak memproklamkan zona perikanan hampir mendekati wilayah perairan di sekitar pulau Rote, NTT yang terletak di selatan Indonesia. Australia menggunakan perjanjian RI-Australia tahun 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas dasar laut tertentu untuk memberangus seluruh nelayan tradisional Indonesia yang beraktivitas mencari ikan dan biota laut lainnya disekitar Pulau Pasir sejak lebih dari 400 tahun lalu.

Padahal, perjanjian tersebut hingga saat ini belum diratifikasikan oleh kedua negara, bahkan tidak mungkin diratifikikasi oleh kedua negara, sebab telah terjadi sebuah perubahan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan Laut Timor dengan lahirnya sebuah negara baru dan berdaulat bernama Timor Leste. Atas dasar itu, Tanoni berpendapat seluruh

perjanjian antara RI-Australia tentang ZEE dan Batas Landas Kontinen serta batas-batas Dasar Laut tertentu yang dibuat sejak tahun 1973-1997 di Laut Timor dan Laut Arafura tidak sesuai dengan kelaziman hukum internasional, maupun berdasarkan fakta geologi maupun geomorfologi yang ada. Lanjut ia pun mengatakan bahwa “masalah ini harus menjadi perhatian Menteri Luar Negeri Retno Masurdi, karena Australia menguasai hampir 85% wilayah laut Timor yang kaya raya akan sumber daya alam diantaranya minyak dan gas bumi serta beraneka jenis ikan dan biota laut lainnya.⁴⁶

B. Upaya Indonesia dalam Mengatasi Masalah Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia.

Hukum internasional yang tertuang dalam pasal-pasal UNCLOS 1982 dan nota kesepahaman RI-Australia (MoU Box) 1974 telah memberikan jaminan hukum terhadap nelayan-nelayan tradisional Indonesia menangkap ikan di perairan Australia. Namun, realitasnya penangkapan, penahanan dan pembakaran kapal serta alat tangkap mereka oleh aparat Australia terhadap nelayan Indonesia terus saja terjadi hingga saat ini. Nelayan tradisional tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisional mereka secara optimal sebagai akibat adanya perkembangan yang terjadi baik pada kondisi mereka dalam hal penangkapan ikan dan juga pada ketentuan di Kawasan MoU Box oleh pihak Australia.

⁴⁶“Kisah Perahu-Perahu yang Dibakar oleh Australia” dalam <http://antaranews.com/berita/469831/kisah-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 21.07 WITA

Terkait dengan tindakan Australia terhadap nelayan-nelayan tradisional diatas, pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengupayakan ragam cara memberikan perlindungan terhadap mereka. Salah satunya adalah membangun kerjasama bilateral dengan Australia. Dalam hal ini, pemerintah kedua negara telah menyepakati berbagai kerjasama yang sifatnya praktis.

1. MoU Box – Vessel and Fisher Identification Activity

Pada tanggal 7 November 2013, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Australia sepakat melaksanakan kegiatan yang dinamakan “*MoU Box – Vessel and Fisher Indetification Activity*”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan nelayan tradisional Indonesia di Australia. Skema yang dikembangkan meliputi empat komponen utama yaitu :

- a) Identifikasi kapal dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan.
- b) Pencatatan hasil tangkap ikan dan hasil yang didaratkan.
- c) Penggunaan alat keselamatan dilaut.
- d) Pembentukan kerangka kerja kelembagaan.

Kegiatan ini meluncurkan program kartu nelayan yang melibatkan 50 perahu dan 400 nelayan dari Kabupaten Rote, Ndao. Identifikasi dan registrasi ini penting dilakukan sebagai bagian upaya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menangkap ikan di wilayah MoU Box. Sebab aturan MoU Box

hanya diperuntukan bagi nelayan tradisional yang sudah turun-temurun menangkap ikan di perairan Australia. Identifikasi ini juga lebih memudahkan pihak pemerintah Australia untuk mengetahui bahwa para nelayan tradisional yang berlayar ini merupakan nelayan yang berasal dari Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan LSM The Nature Conservancy (TNC) dan Arafura and Timor Seas Ecosystem (ATSEA), melalui pelaksanaan kegiatan Public Sektor Linkage (PSL) yang merupakan program Pemerintah Australia untuk mendukung pangelolaan perikanan.

Direktorat PUPI PJPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia Lilie Soeprijadi dalam menyampaikan sambutannya bahwa melalui kegiatan PSLP Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia sudah bersepakat melaksanakan kegiatan *MoU Vessel and Fisher Identification Activity* yang bertujuan untuk mengembangkan skema pencatatan hasil tangkapan dan pendanaan kapal serta pemberian kartu pengenal kepada para nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Mou Box.⁴⁷

Menurut Jimm Prescott, pemimpin AFMA mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah merupakan kerjasama regional antar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dengan dukungan dari GEF/UNDP, yang memberikan perhatian khusus pada kelestarian sumber

⁴⁷“PSLP Adakan Workshop MOU BOX di Rote” <http://www.moral-politik.com/2013/11/jim-prescott-perlunya-kelestarian-sumberdaya-dan-lingkungan/> di akses pada tanggal 05 September 2017, jam 23.50 WITA

daya dan lingkungan di perairan laut Arafura dan Timor.⁴⁸ Kegiatan ini juga sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan pembangunan dimana Pemerintah Kab. Rote Ndao juga mengatakan sebagai pengharapan karena nelayan saat ini berada pada garis kemiskinan dan sangat perlu perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia maupun Australia.

Dengan adanya kegiatan ini dapat membawa perubahan terhadap kehidupan nelayan, bagaimana nelayan bias meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pertemuan tersebut delegasi AFMA maupun Pemerintah Kab. Rote Ndao sama-sama berdiskusi tentang pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang tentunya akan berguna bagi masyarakat nelayan kedepannya.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Rote Ndao ini tujuannya bukan saja mengidentifikasi para nelayan tetapi juga pemerintah setempat berupaya memproteksi, melindungi para nelayan khususnya nelayan dari pulau Rote untuk lebih berhati-hati dalam melaut. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan alat keselamatan dilaut. Diketahui bahwa peralatan untuk keamanan nelayan sangat dibutuhkan, mengingat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kecelakaan terhadap nelayan sebab tidak adanya perlengkapan yang memadai, akibatnya nelayan tidak bias bertahan ketika datangnya badai atau angin topan yang bisa saja menghilangkan nyawa mereka.

⁴⁸“Jimm Prescott : Perlunya Kelestarian Sumber Daya dan Lingkungan” dalam <http://www.moral-politik.com/2013/11/pslp-adakan-workshop-mou-box-di-rote/> diakses pada tanggal 06 September 2017, jam 00.12 WITA

Hasil dari skema kerjasama yang dibangun oleh kedua negara ini juga sama-sama membentuk kerangka kerja kelembagaan guna sebagai bentuk pemerhatian terhadap nelayan tradisional. Saat ini para nelayan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bagaimana memperjuangkan nasib mereka sebagai nelayan. Dengan kegiatan seperti ini dapat memberi peluang bagi nelayan untuk bisa mendapatkan haknya.

2. Pertemuan Indonesia dan Australian Fishiries Management Authority (AFMA).

Sebelumnya, pada tahun 2013 Perwakilan dari Pemerintah Australia, Australia Fishiries Management Authority (AFMA) Mr. Jimm Prescott berkunjung ke Kabupaten Rote, Ndao guna membahas kembali kesepakatan MoU Box. Dalam pertemuan ini, kedatangan mereka karena lantaran pemerintahnya mengerti dengan kehidupan nelayan. Diharapkan dari kesepakatan nanti akan dapat memaksimalkan pendapatan para nelayan.⁴⁹

Pertemuan tersebut juga mengharapakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu Bupati Haning untuk berusaha memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional dan mengedepankan kepentingan nelayan agar para nelayan bisa menangkap ikan di wilayah Pulau Pasir dan lainnya. Dan memberi pengetahuan terhadap nelayan agar tidak lagi melanggar batas-batas wilayah dan kesepakatan yang sudah disepakati dalam MoU Box.

⁴⁹“Novanto Bangga Bupati Rote Selesaikan MOU BOX” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/11/11/novanto-bangga-bupati-rote-selesaikan-mou-box?page=3> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 20.17 WITA

Pemerintah Kabupaten jangan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga fasilitas berupa mesin, alat tangkap, hingga beasiswa bagi anak-anak nelayan. Seperti yang diketahui bahwa kasus pembakaran dan perusakan kapal yang dilakukan oleh pihak keamanan Australia sangat memberi dampak bagi para nelayan khususnya kurangnya pendapatan dalam mencukupi kebutuhan nelayan, sehingga anak-anak mereka kurang mendapatkan Pendidikan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam kunjungan pemerintah Australia ke Kab. Rote Ndao, pemerintah Kabupaten yang didukung oleh DPR RI akan mengawasi dan menindaklanjuti terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh pemkab setempat dalam mengatasi persoalan nelayan tradisional. Harapannya dari pertemuan tersebut dapat menguntungkan para nelayan. Pasalnya, setiap nelayan yang menangkap ikan di dekat Australia selalu mendapatkan masalah hingga terjadi penangkapan nelayan. Bahkan nelayan yang ditangkap ada yang tiga hari, lima hari, bahkan dalam waktu beberapa bulan sehingga terpaksa harus meninggalkan keluarga.

Kesepakatan MoU Box merupakan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia untuk duduk Bersama dalam mengatur kegiatan nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Australia. Pengaturan tersebut bertujuan agar dapat menjamin kelangsungan hak-hak perikanan tradisional (tradisional fishing rights) para nelayan.

Persoalan seperti ini sangat membutuhkan peran yang intensif dari pemerintah daerah maupun pusat dalam mencari jalan terbaik. Pemerintah harus berusaha mengambil kebijakan efektif yang dapat menjamin hak-hak nelayan untuk menangkap ikan di perairan Australia. Diketahui bahwa hampir sebagian mayoritas penduduk Rote berprofesi sebagai nelayan, mereka hanya menggantungkan hidupnya untuk mencari ikan di laut.

Ada beberapa faktor penyebab sehingga para nelayan terus menerus melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Australia, yaitu (a). Tuntutan tradisi, (b). Pasar Internasional sumberdaya laut, (c). Tekanan sumberdaya di perairan nasional akibat meledaknya sumur minyak Lontara, kasus ini menjadi penghambat pendapatan para nelayan.

3. Kerjasama Pertukaran Data Pengawasan

Pemerintah Indonesia dan Australia pada akhir 2015 telah melakukan kerjasama dalam pertukaran data pengawasan di wilayah kedua negara. Adapun kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember bertempat di ruang rapat Hiu Macan 001, Gedung Mina Bahari III lt. 15 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanuddin Bersama Michael Noonan, *Commander Maritime Border Command, Operations Group, Australian Border*

Force.⁵⁰ Ialah untuk melakukan koordinasi patroli, pertukaran informasi, Pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan monitoring bersama.

Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan dalam kerangka kerjasama ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan forum IAFSF. Selain itu kerjasama antara Indonesia dan Australia perlu diperkuat terus menerus berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak.

Meskipun ada niatan pemerintah untuk penyelesaian masalah nelayan tradisional tersebut diatas, pemerintah Indonesia sejauh ini dapat dikatakan belum memperlihatkan upaya maksimal di dalam memberikan perlindungan terhadap mereka. Hal ini antara lain terlihat dari indikasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan warga negara, khususnya nelayan tradisional yang belum memadai. Pemerintah misalnya, memang sesungguhnya telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait dengan perikanan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per 05/Men/2008, Pengaturan mengenai Pengelola Perikanan No. 31 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Namun demikian, tidak ada satu pasalpun dalam perundangan tersebut yang mengatur mengenai nelayan tradisional.

Kurangannya perhatian pemerintah terhadap masalah ini juga nampak dari kurang kuatnya diplomasi Indonesia. Pemerintah misalnya,

⁵⁰“DITJEN PSDKP dan Australian Border Force Sepakati Kerjasama Pertukaran Data Pengawasan” dalam [http://news.kkp.go.id/index.php/ditjen-psdkp-dan-australian-border-force-sepakat-kerja-sama-pertukaran-data-pengawasan-/](http://news.kkp.go.id/index.php/ditjen-psdkp-dan-australian-border-force-sepakat-kerja-sama-pertukaran-data-pengawasan/) di akses pada tanggal 27 Juli, jam 20.54 WITA

belum pernah secara resmi mengajukan pertanggungjawaban Australia, baik terhadap upaya penghalang pelaksanaan hak tradisional nelayan Indonesia oleh Australia maupun harta bendanya. Upaya tuntutan pertanggung jawaban Indonesia terhadap Australia seharusnya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa Internasional.

Politik luar negeri Indonesia seharusnya bersikap asertif dalam merespon tindakan perlakuan Australia terhadap nelayan tradisional diatas, walaupun sudah dilakukan berbagai perjanjian, pertemuan dan kesepakatan tetap saja kasus penangkapan dan penahanan semakin berulang, dilihat dari kasus penangkapan nelayan pada April 2017 lalu di perairan Utara Australia. Kejadian ini menandakan bahwa peran pemerintah masih dinilai kurang efektif dalam memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional di perairan Australia.

Apalagi dipahami bahwa tindakan kekerasan di tengah laut dalam upaya penegakan hukum seperti pembakaran kapal nelayan Indonesia oleh pihak otoritas Australia diatas seharusnya tidak boleh terjadi. Kalau pembakaran perahu tersebut merupakan bentuk sanksi hukum, seharusnya melalui proses peradilan dan vonis pengadilan. Tindakan kekerasan diluar prosedur hukum tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan juga dapat menimbulkan persoalan hukum internasional lainnya, yaitu masalah tanggung jawab negara untuk memberlakukan warga negara asing di wilayah negaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penangkapan dan pembakaran kapal nelayan tradisional Indonesia yang terjadi di perairan Australia disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Perbedaan persepsi antara Indonesia dan Australia tentang istilah “Tradisional”.
2. Para nelayan tidak diperlengkapi dengan alat modern, karena aturan yang dituangkan dalam MoU Box adalah bahwa syarat untuk masuk wilayah perairan Australia, bagi para nelayan yang hanya menggunakan sampan tanpa peralatan GPS, sehingga para nelayan tersebut kerap hilang arah dan tak sengaja memasuki wilayah perairan Australia.
3. Dituduh sebagai pelaku illegal fishing, dengan alasan bahwa telah menangkap ikan di perairan Australia, padahal mereka adalah para nelayan yang diberikan bebas hokum atas penangkapan ikan di wilayah Australia. Hal ini sangat merugikan para nelayan tradisional asal Indonesia, dikarena pekerja sebagai nelayan adalah sumber pencaharian utama bagi mereka.
4. Belum ada pekerjaan alternative yang diberikan kepada nelayan oleh pemerintah setempat, guna menghindari kasus penangkapan akan terjadi.

5. Tradisi menangkap ikan di wilayah perairan Australia telah menjadi budaya yang tak pernah hilang pada orang-orang NTT, sebab mereka sudah melakukannya sejak 400 ratus tahun lamanya oleh nenek moyang mereka, walaupun saat ini apa yang mereka lakukan bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia.

B. Saran

Saran penulis, sebaiknya pemerintah pusat, baik itu DKP dan Pemerintah Kabupaten sama-sama memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat nelayan yang dimana mereka sama sekali tidak mengetahui perkembangan terjadi di wilayah perbatasan kedua Negara, ketika mereka tidak mengetahui maka kasus penangkapan akan sering bermunculan.

Dalam hal penanganan nelayan tradisional Indonesia dalam hal ini pemerintah harus mengambil sikap tegas, karena lemahnya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah dapat merugikan nasib para nelayan kedepannya. Pihak Australia akan terus menangkap dan menahan para nelayan dengan tuduhan yang tidak jelas, dikarenakan batas wilayah kedua Negara belum diratifikasi dan nelayan tradisional cenderung dianggap sebagai pelaku illegal fishing, penyelundup, dan berbagai kejahatan lainnya. Oleh sebab itu kedua Negara harus kembali merundingkan sebuah kerjasama untuk mengatasi permasalahan seperti ini, tujuannya untuk keamanan dan kedaulatan masing-masing Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jackson Robert and Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mas'ood Mochtar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES.

Mansbach W. Richard dan Rafferty L. Kirsten, 2012, Pengantar Politik Global: Introduction to Global Politics, Bandung, Nusa Media.

Plano C. Jack & Roy Olton, 1990, Kamus Hubungan Internasional: Edisi ketiga, Putra A. Bardin, Bandung.

Rudy T. May, 2002, Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sodik M. Didik, 2014, Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.

Thontowi Jawahir & Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT. Refika Aditama.

Jurnal

Ending Retnowati. 2011. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural; Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum*. Volume XVI, No. 3, 153

Irawati, Oentoeng Wahjoe. 2011. *Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional di Perairan Australia*. Mimbar Vol. XXVII, No. 1, 12

Solihin, A. 2011. *Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan*, Vol. 3 (6)

Sulaiman, M dkk., 2014. *Pengembangan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Di Aceh Dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan*. Vol. 21, No.2, 313

Ganewati Wuryandari. 2014. *Menerobos Batas Nelayan Indonesia Di Perairan Australia: Permasalahan dan Prospek*. Volume 11 No. 1 Juni 2014

Maria Sari Awida, 2016. *Efektifitas MoU Box 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur*. Fakultas Hukum, UAJ Yogyakarta

Internet

Bei Lele, 2015, "Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia Australia 1974-2007" dalam <http://www.batasnegeri.com/ashmore-reef-nelayan-rote-dan-masalah-pelintas-batas-perairan-indonesia-australia-1974-2007> di akses pada tanggal 2 Februari 2017, jam 07.28 WITA

Harmen Batubara, 2016, "Perbatasan, Australia Merampas Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Pulau Pasir" dalam <http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-australia-merampas-hak-nelayan-tradisional-indonesia-di-pulau-pasir/> di akses pada tanggal 6 Desember 2016, jam 01.57 WITA

Rizki Diana Istiqomah, "Konsep Dasar Pengertian Kebijakan Politik Luar Negeri Sebagai Studi Ilmu Hubungan Internasional", dalam <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://rizki-diana-fisip13.web.unair.ac.id/>, di akses pada tanggal 25 Januari 2017, jam 23.45 WITA

Redaksi Portal HI, 2014, "Kerangka Hubungan Bilateral", dalam <http://portal-hi.net/kerangka-hubungan-bilateral>, di akses pada tanggal 10 Januari 2017, jam 02.36 WITA

Yasin Rosyadi, "The Journal of Taufiq Yasin Rosyadi, Konsep Hubungan Bilateral", <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://theapledore.wordpress.com/konsep-hubungan-bilateral>, di akses pada tanggal 10 Januari 2017, jam 02.36 WITA

Campuran, "Pengertian Politik Luar Negeri", <http://campuran.web.id/politik-luar-negeri/>, di akses pada tanggal 15 Februari 2017, jam 07.48 WITA

Walter Pinem, “Teori Kepentingan Nasional Konflik Laut Cina Selatan”, <http://www.seniberpikir.com/teori-kepentingan-nasional-konflik-laut-cina-selatan/>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.45 WITA

Ruth Merylucyana, “Kepentingan Nasional Sebagai Esensi Dalam Hubungan Internasional”, http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112329-SOH%20101%20%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html. Di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.52 WITA

Agus Subagyo, “Teori Kepentingan Nasional (National Interest)” dalam <http://agussubagyo1978.files.wordpress.com/2015/02/presentasi-teori-teori-national-interest-2011.pdf> di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, jam 00.44 WITA

IR Thinkers, “Hans Morgenthau dan Political Realism” <http://ir.binus.ac.id/2012/07/27/hans-morgenthau-dan-political-realism/> di akses pada tanggal 10 Agustus, jama 23.56 WITA

laurensius Molan, “Kisah Perahu-Perahu yang Dibakar oleh Australia” dalam <http://antaranews.com/berita/469831/kisah-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 21.07 WITA

Suara Pembaharuan, “Ashmore Australia Menggoda Nelayan Indonesia” dalam <http://www.suarapembaharuan.co.id> di akses pada tanggal 17 Juli 2017, jam 19.07 WITA

Alfred Dama, “Kisah Perahu-Perahu Nelayan Yang Dibakar Oleh Australia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2014/12/18/kisa-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017, jam 22.11 WITA

“eJournal Ilmu Hubungan Internasional” dalam <http://www.bppsdmk.or.id/data/pasar> di akses pada tanggal 14 Juli 2017, jam 21.15 WITA

Lorens Molan, “Tragedi Nelayan Tradisional Indonesia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2009/07/19/tragedi-nelayan-tradisional-indonesia> diakses pada tanggal 14 Juli 2017, jam 21.15 WITA

“Penyelesaian Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia” dalam <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&=id190426> diakses pada tanggal 12 Juli 2017, jam 23.52 WITA

Najmu Laila, “Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Tradisional Menurut Hukum Laut Internasional” dalam <https://id.scribd.com/doc/214913607/Pengakuan-Terhadap-Hak-Penangkapan-Ikan-Tradisional-Traditional-Fishing-Rights-Menurut-Hukum-Laut-Internasional> di akses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 09.17 WITA

“Pengakuan Kepemilikan Aussie Atas Pulau Pasir Masih Lemah” dalam <http://www.tni.mil.id/view-3818-hmtl>, di akses pada tanggal 19 Juli 2017, jam 23.10 WITA

Lima, “PSLP Adakan Workshop MOU BOX di Rote” <http://www.moral-politik.com/2013/11/jim-prescott-perlunya-kelestarian-sumberdaya-dan-lingkungan/> di akses pada tanggal 05 September 2017, jam 23.50 WITA

Lima, “Jimm Prescott : Perlunya Kelestarian Sumber Daya dan Lingkungan” dalam <http://www.moral-politik.com/2013/11/pslp-adakan-workshop-mou-box-di-rote/> diakses pada tanggal 06 September 2017, jam 00.12 WITA

“Indonesia Harus Tinjau Ulang Semua Kerjasama dengan Australia”, <http://www.koranopini.com/nasional/nasionalnews/indonesia-harus-tinjau-ulang-semua-kerjasama-dengan-australia>, di akses pada tanggal 5 Juli 2017, jam 23.15 WITA

Konsep Kerjasama Bilateral, “Politik International (Kerjasama Bilateral Indonesia Cina”, <http://www.academia.edu/11430742/Politik-international-kerjasama-bilateral-indonesia-cina-?auto=download>, di akses pada tanggal 6 Juli 2017, jam 19.26 WITA

Alwi, “Novanto Bangga Bupati Rote Selesaikan MOU BOX” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/11/11/novanto-bangga-bupati-rote-selesaikan-mou-box?page=3> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 20.17 WITA

Triyono Saitama, “Pengertian Kerjasama International Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya”, <http://hidupsimpel.com/pengertian-kerja-sama-internasional/>, di akses pada tanggal 18 Agustus 2017, jam 17.45 WITA

“Australia Tangkap 8 Nelayan Indonesia, Jakarta Greatern Nasional Interest”, <http://jakartagreater.com/australia-tangkap-8-nelayan-indonesia/>, di akses pada tanggal 27 Juli, jam 20.54 WITA

PSDKP, “DITJEN PSDKP dan Australian Border Force Sepakati Kerjasama Pertukaran Data Pengawasan” dalam <http://news.kkp.go.id/index.php/ditjen-psdkp-dan-australian-border-force-sepakat-kerja-sama-pertukaran-data-pengawasan/> di akses pada tanggal 27 Juli, jam 20.54 WITA

“Appendix C: Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Australia and Indonesia on Fishiries (29 April 1989)” dalam <http://press-files.anu.edu.au/download/press/p557f51/mobile/apc.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017, jam 23.20 WITA

Laurensius Molan, “Derita Nelayan Berakhir di Pengadilan Darwin” dalam <http://www.antarasumsel.com/berita/285004/derita-nelayan-berakhir-di-pengadilan-darwin> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 19.17 WITA

Yusuf L. Henuk, “Pulau Pasir Milik Orang Rote” dalam http://www.kompasiana.com/prof_yusufhenuk/pulau-pasir-milik-orang-rote_54f37955b7455137d2b6c7691, di akses pada tanggal 07 Juli 2017, jam 23.09 WITA

Skripsi

Arifin Takamokan, “Pengaruh Destabilisasi Papua Barat (West Papua New Guinea) Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Indonesia dalam Peningkatan Demokrasi”, FISIP, Universitas 45, Makassar, 12 Januari 2013

Muhammad Thaib M. Asyik, “Suatu Ananlisis Historis Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Pembebasan Irian Barat”, FISIP, Universitas 45, Makassar, 15 Januari 2004

Hamka Sudin, “Suatu Analisis Tentang Hubungan Kerjasama Bidang Perdagangan Indonesia-UNI Eropa Dalam Kerangka Kerjasama ASEAN”, FISIP, Universitas 45, Makassar, Desember 2006

Oktavianus Sina, “Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Masalah Terorisme Internasional Pasca Bom Bali I 2002”, FISIP, Universitas 45, Makassar, 2009

Ali Akbar Wabula, “Prospek Hubungan Kerjasama Australia-Indonesia Pasca Terpilihnya Perdana Menteri Kevin Rudd”, FISIP, Universitas 45, Makassar, 2009